



PUTUSAN
Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAFIK BIN RONI;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasar Kopi Baru RT. 004 RW. 002 Desa Mancak
Kecamatan Mancak Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **BADRU SALAM BIN HUSEN;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/2 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasir Awi RT. 006 RW. 004 Desa Ciwarna Kecamatan
Mancak Kabupaten Serang;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 agustus 2024;

Terdakwa Badru Salam Bin Husen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Para Terdakwa maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI dan Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI dan terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN dengan Pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam kendaraan Dumptruck Hino warna hijau No.Pol B 9337 CDA No,Ka MJEC1J643A50102, No.Sin W04DTRJ22909;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FUDARI Bin MASTURI;

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A11K warna hitam.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam tanpa No. Polisi No. Rangka dan No. Mesin;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda /NF11A1C (Blade) warna merah silver, No. Pol A-3145-FB. Nomor Rangka MH1JBB11449K064068, No. Sin JBB1E-106299, An. ZUHRI, Alamat Ciujung Baru Jln. G. K VI No. 57 Rt. 017/005 Kragilan Serang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor /NF11A1C (Blade) warna merah silver, No. Pol A-3145-FB. Nomor Rangka MH1JBB11449K064068, No. Sin JBB1E-106299, An. ZUHRI, Alamat Ciujung Baru Jln. G. K VI No. 57 Rt. 017/005 Kragilan Serang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DAYAT ROHMATULLOH Bin SAYA;

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI bersama-sama dengan terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira Pukul 00.30, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah halaman rumah yang beralamat di Kp. Bojong Rt. 009 Rw. 003 Desa Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Suepang Rt. 009 Rw.001 Desa Ciwarna Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, dihubungi oleh Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN melalui aplikasi chat whatsapp yang mengatakan “*Kalo mau uang mah ada*”, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI membalas dengan “*Yuk Gas Keun*”, kemudian setelah Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI dan Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN bersepakat akan melakukan pencurian bersama sama, Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI langsung membawa sepeda motor milik paman Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI yaitu Sdr. DAYAT yang pada saat itu sedang bekerja dan tidak berada dirumah.
- Selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI langsung berangkat menuju rumah terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN yang beralamat di Kp. Pasir Awi Rt. 006 Rw.004 Desa Ciwarna Kecamatan Mancak Kabupaten Serang dengan tujuan untuk menjemput Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN, kemudian selanjutnya Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI bersama-sama dengan Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN, berangkat menuju rumah saksi FUDARI Bin MASTURI yang beralamat di Kp. Bojong Rt. 009 Rw. 003 Desa Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, karena sebelumnya Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN telah mengetahui bahwa disana terdapat 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam didepan rumah saksi FUDARI;
- Kemudian, setelah dipastikan bahwa benar terdapat 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam yang sedang tergeletak disebuah halaman rumah yang beralamat di Kp. Bojong Rt. 009 Rw. 003 Desa Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang tersebut, Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI bersama dengan Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN bersepakat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pergi dahulu ke Lingkar Selatan Cilegon dengan tujuan untuk menunggu waktu lebih malam lagi.

- Selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 00.25 WIB, Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI bersama dengan Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN, Kembali kerumah saksi korban FUDARI Bin MASTURI yang beralamat di Kp. Bojong Rt. 009 Rw. 003 Desa Mancak Kecamatan Mancak Kabupaten Serang, untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam yang sebelumnya telah diketahui oleh Para Terdakwa, kemudian pada saat Para Terdakwa telah sampai di rumah saksi FUDARI Bin MASTURI, Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN meminta Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI untuk turun dan mengambil 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam yang sedang tergeletak disebuah halaman rumah saksi FUDARI Bin MASTURI, namun pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI menolak akhirnya Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN yang turun dari motor dan mengambil 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam yang sedang tergeletak disebuah halaman rumah saksi FUDARI Bin MASTURI, sementara itu Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI tetap menunggu di motor untuk mengawasi kondisi sekitar rumah saksi korban FUDARI Bin MASTUR;.
- Selanjutnya, setelah Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN telah sampai pada 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam tersebut, Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN langsung mengambilnya dengan menggunakan ke 2 (dua) tangan dan mengangkutnya ke arah sepeda motor tempat Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI telah menunggu, namun pada saat hendak sampai ke motor, perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh saksi FUDARI Bin MASTURI, yang langsung berteriak sehingga warga sekitar mendengar dan mengetahui perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kemudian Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI berhasil ditangkap oleh saksi RUYANI Bin MASTURI dan saksi HANAFI Bin JOHARI, sementara itu Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN yang pada saat itu sempat melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap oleh saksi JUNAEDI Bin JAHIMI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD SAFIK Bin RONI bersama dengan Terdakwa II BADRU SALAM Bin HUSEN, mengambil barang milik saksi korban FUDARI Bin MASTURI berupa 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya yaitu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUDARI Bin MASTURI, serta akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban FUDARI Bin MASTURI mengalami kerugian ± Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) angka Ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi : FUDARI Bin MASTUR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ✓ Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - ✓ Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
 - ✓ Bahwa Terdakwa SAFIQ dan Terdakwa BADRU telah mengambil 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam milik saksi yang bertempat di Kp. Bojong RT. 09/03 Ds. Mancak Kec. Mancak Kab. Serang;
 - ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 00.30 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Bojong RT. 09/03 Ds. Mancak Kec. Mancak Kab. Serang, Saksi mendengar ada suara langkah orang di halaman samping rumah Saksi, ketika saksi mengintip dari jendela, kemudian saksi melihat ada orang yaitu Terdakwa BADRU masuk kedalam halaman tersebut dan menuju ke Velg Dump Truck yang tergeletak di halaman tersebut, selanjutnya Terdakwa BADRU mengambil Velg Dump truck tersebut dengan cara mengangkat dengan kedua tangannya selanjutnya Terdakwa BADRU membawa Velg tersebut ke pinggir jalan untuk di bawa menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut Saksi pun langsung keluar rumah dan mengejar Terdakwa BADRU tersebut dan di sana ada satu pelaku yang diketahui bernama Terdakwa SAFIQ menunggu Terdakwa BADRU kemudian saksi berteriak yang membuat warga berdatangan hingga akhirnya Terdakwa SAFIQ di tangkap dan diamankan oleh warga sedangkan Terdakwa BADRU berhasil kabur selanjutnya Terdakwa SAFIQ diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Mancak;
 - ✓ Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi sebagai pemilik barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi: RUYANI BIN MASTURI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- ✓ Bahwa Saksi yang telah ikut mengamankan Para Terdakwa pencurian yang terjadi pada hari Jumát tanggal 23 Agustus 2024, sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan Raya Krenceng – Mancak tepatnya di Kp. Bojong RT 09/03 Ds. Mancak Kec. Mancak Kab. Serang;
- ✓ Bahwa Terdakwa I.. SAFIK telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 00.30 Wib, di halaman samping rumah Saksi FUDARI yang beralamat di Kp. Bojong RT. 09/03 Ds. Mancak Kec. Mancak Kab. Serang. Barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) buah Velg Dump Truck Warna Hitam. 1 (satu) buah Velg Dump Truck Warna Hitam tersebut milik Saksi FUDARI;
- ✓ Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi FUDARI bersama dengan Sdr. HANAFI dan Saksi pun melihat langsung terjadinya pencurian tersebut;
- ✓ Bahwa cara Terdakwa I. SAFIK dan Terdakwa II. BADRU mengambil 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam dengan cara Terdakwa II. BADRU mengangkat dan memindahkan mengambil 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa I. SAFIK menunggu di pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan alat yang digunakan untuk mengangkutnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam tanpa nomor Polisi;
- ✓ Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa I. SAFIK melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa II. BADRU akan tetapi pada saat akan diamankan dan ditangkap, Terdakwa II. BADRU berhasil kabur;
- ✓ Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut pelaku tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Sdr. FUDARI sebagai pemilik barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK BIN RONI:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. BADRU SALAM Bin HUSEN;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. BADRU telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 00.30 di halaman samping rumah yang Terdakwa tidak tahu nama nya yang beralamat di Kp. Bojong Rt. 009/003 Ds. Mancak Kab. Serang;
- Bahwa Alat atau sarana yang Terdakwa bersama Terdakwa II. BADRU gunakan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka dan nomor mesin yang Terdakwa tidak ketahui dan sepeda motor tersebut milik paman Terdakwa yang bernama Sdr. DAYAT;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di halaman rumah tersebut terdapat 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam setelah diberitahu oleh Terdakwa BADRU yang mengatakan di tempat tersebut ada Velg Dumptruck yang bisa diambil atau dicuri;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Seupang Rt. 009/001 Ds. Ciwarna Kec. Mancak Kab. Serang, terdakwa di hubungi oleh Terdakwa BADRU melalui Aplikasi Chat Whatsapp, adapun isi chat tersebut yaitu Terdakwa BADRU memngatakan“ KALO MAU UANG MAH ADA” kemudian Terdakwa jawab “ YUK GAS KEUN”, setelah setuju tersebut Terdakwa pun menjemput Terdakwa BADRU yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasir Awi Rt. 006/004 Ds. Ciwarna Kec. Mancak Kab. Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam tanpa nomor Polisi, menunjukan tempat 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut berada, dan keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 00.00 Wib, Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK dan Terdakwa II. BADRU kembali ke Mancak, sekitar jam 00.25 Wib, sampai di tempat yang akan diambil Velg nya tersebut, setelah melihat keadaan sekitar aman Terdakwa II.BADRU yang mengambil Velg Dump Truck tersebut, Terdakwa II. BADRU tidak sempat membawa kabur 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Velg Dump Truck warna Hitam tersebut namun dikarenakan ketika Terdakwa II. BADRU membawa Velg tersebut dan hendak dinaikkan ke sepeda motor Terdakwa I SAFIK, keburu diketahui pemiliknya hingga Terdakwa II. BADRU menjatuhkan Velg tersebut dan melarikan diri sedangkan Terdakwa I. SAFIK tidak sempat melarikan diri karena Terdakwa I. SAFIK ditangkap terlebih dahulu oleh warga setempat dan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Mancak ditangkap;

- Bahwa kerugian yang Saksi FUDARI alami sekitar Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa II. BADRU SALAM BIN HUSEN:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK telah melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 00.30 di halaman samping rumah yang Terdakwa tidak tahu nama nya yang beralamat di Kp. Bojong Rt. 009/003 Ds. Mancak Kab. Serang;
- Bahwa Alat atau sarana yang Terdakwa bersama Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK gunakan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka dan nomor mesin yang Terdakwa tidak ketahui dan sepeda motor tersebut milik paman Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK yang bernama Sdr. DAYAT;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di halaman rumah tersebut terdapat 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam setelah itu memberitahukan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK dengan mengatakan di tempat tersebut ada Velg Dumptruck yang bisa diambil atau dicuri;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Kp. Seupang Rt. 009/001 Ds. Ciwarna Kec. Mancak Kab. Serang, Terdakwa menghubungi Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK melalui Aplikasi Chat Whatsapp, adapun isi chat tersebut yaitu Terdakwa mengatakan “ KALO MAU UANG MAH ADA” kemudian Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK jawab “ YUK GAS KEUN”, setelah setuju tersebut Terdakwa pun dijemput Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK dengan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam tanpa nomor Polisi, menunjukan tempat 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut berada, dan keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 00.00 Wib, Terdakwa dan Terdakwa I.MUHAMMAD SAFIK kembali ke Mancak, sekitar jam 00.25 Wib, sampai di tempat yang akan diambil Velg nya tersebut, setelah melihat keadaan sekitar aman Terdakwa yang mengambil Velg Dump Truck tersebut, Terdakwa tidak sempat membawa kabur 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut namun dikarenakan ketika Terdakwa membawa Velg tersebut dan hendak dinaikkan ke sepeda motor Terdakwa, keburu diketahui pemiliknya hingga Terdakwa menjatuhkan Velg tersebut dan melarikan diri sedangkan Terdakwa I.MUHAMMAD SAFIK tidak sempat melarikan diri karena ditangkap terlebih dahulu oleh warga setempat dan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Mancak ditangkap;

- Bahwa kerugian yang Saksi FUDARI alami sekitar Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam kendaraan Dumptruck Hino warna hijau No.Pol B 9337 CDA No,Ka MJEC1J643A50102, No.Sin W04DTRJ22909;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A11K warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam tanpa No. Polisi No. Rangka dan No. Mesin;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda /NF11A1C (Blade) warna merah silver, No. Pol A-3145-FB. Nomor Rangka MH1JBB11449K064068, No. Sin JBB1E-106299, An. ZUHRI, Alamat Ciujung Baru Jln. G. K VI No. 57 Rt. 017/005 Kragilan Serang;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor /NF11A1C (Blade) warna merah silver, No. Pol A-3145-FB. Nomor Rangka MH1JBB11449K064068, No. Sin JBB1E-106299, An. ZUHRI, Alamat Ciujung Baru Jln. G. K VI No. 57 Rt. 017/005 Kragilan Serang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 00.30 Terdakwa I.SAFIK bersama Terdakwa II. BADRU telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam di halaman samping rumah milik Saksi FUDARI yang beralamat di Kp. Bojong Rt. 009/003 Ds. Mancak Kab. Serang;
- Bahwa benar alat atau sarana yang Terdakwa I.SAFIK bersama Terdakwa II. BADRU gunakan pada saat itu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor Polisi dengan nomor rangka dan nomor mesin yang Terdakwa tidak ketahui dan sepeda motor tersebut milik paman Terdakwa I.SAFIK yang bernama DAYAT;
- Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, sekitar jam 20.00 Wib, ketika Terdakwa I.SAFIK sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Seupang Rt. 009/001 Ds. Ciwarna Kec. Mancak Kab. Serang, Terdakwa I.SAFIK dihubungi oleh Terdakwa II. BADRU melalui Aplikasi Chat Whatsapp, adapun isi chat tersebut yaitu Terdakwa II. BADRU mengatakan“ KALO MAU UANG MAH ADA” kemudian Terdakwa I.SAFIK jawab “ YUK GAS KEUN”, setelah setuju tersebut Terdakwa I.SAFIK pun menjemput Terdakwall. BADRU yang sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Pasir Awi Rt. 006/004 Ds. Ciwarna Kec. Mancak Kab. Serang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam tanpa nomor Polisi, menunjukan tempat 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut berada, dan keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 00.00 Wib, Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK dan Terdakwa II. BADRU kembali ke Mancak, sekitar jam 00.25 Wib, sampai di tempat yang akan diambil Velg nya tersebut, setelah melihat keadaan sekitar aman Terdakwa II.BADRU yang mengambil Velg Dump Truck tersebut, Terdakwa II. BADRU tidak sempat membawa kabur 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut namun dikarenakan ketika Terdakwa II. BADRU membawa Velg tersebut dan hendak dinaikkan ke sepeda motor Terdakwa I SAFIK, keburu diketahui pemiliknya hingga Terdakwa II.BADRU menjatuhkan Velg tersebut dan melarikan diri sedangkan Terdakwa I.SAFIK tidak sempat melarikan diri karena Terdakwa I.SAFIK ditangkap terlebih dahulu oleh warga setempat



dan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Mancak ditangkap;

- Bahwa benar kerugian yang Saksi FUDARI alami sekitar Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan **Dakwaan Tunggal** Melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : “Barang Siapa” ;
2. Unsur : “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” ;
3. Unsur : “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” ;
4. Unsur : “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa*” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan **Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK Bin RONI** dan **Terdakwa II. BADRU SALAM Bin HUSEN** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan tentang Identitasnya, ternyata bahwa Identitas Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah telah sesuai dengan Identitas **Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK Bin RONI** dan **Terdakwa II. BADRU SALAM Bin HUSEN** sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang terhadap diri Para Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi ;



Ad.2. Unsur” Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa: 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam milik saksi FUDARI Bin MASTURI yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 00.00 Wib, awalnya Para Terdakwa berangkat ke Mancak, sekitar jam 00.25 Wib, Para Terdakwa sampai di halaman samping rumah yang beralamat di Kp. Bojong Rt. 009/003 Ds. Mancak Kab. Serang, tempat Velg nya tersebut berada, setelah melihat keadaan sekitar aman Terdakwa II.BADRU yang mengambil Velg Dump Truck tersebut, Terdakwa II. BADRU tidak sempat membawa kabur 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut namun dikarenakan ketika Terdakwa II.BADRU membawa Velg tersebut dan hendak dinaikkan ke sepeda motor Para Terdakwa, keburu diketahui pemiliknya hingga Terdakwa II.BADRU menjatuhkan Velg tersebut dan melarikan diri sedangkan Terdakwa I.MUHAMMAD SAFIK tidak sempat melarikan diri karena ditangkap terlebih dahulu oleh warga setempat dan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Mancak ditangkap. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi FUDARI Bin MASTURI. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur “ Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan bahwasannya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik yaitu saksi FUDARI Bin MASTURI dengan cara pembagian tugas sebelumnya yaitu Terdakwa II.BADRU yang mengambil Velg Dump Truck tersebut, sedangkan Terdakwa I.SAFIK menunggu di atas motor, namun



Terdakwa II. BADRU tidak sempat membawa 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna Hitam tersebut dikarenakan ketika Terdakwa II. BADRU membawa Velg tersebut dan hendak dinaikkan ke sepeda motor Para Terdakwa, keburu diketahui pemiliknya hingga Terdakwa II. BADRU menjatuhkan Velg tersebut dan melarikan diri sedangkan Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK tidak sempat melarikan diri karena ditangkap terlebih dahulu oleh warga setempat. Dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan akan ditentukan statusnya selengkapya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi FUDARI Bin MASTURI;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD SAFIK BIN RONI** dan **Terdakwa II. BADRU SALAM BIN HUSEN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Velg Dump Truck warna hitam kendaraan Dumptruck Hino warna hijau No.Pol B 9337 CDA No,Ka MJEC1J643A50102, No.Sin W04DTRJ22909;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi FUDARI Bin MASTURI;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A11K warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna hitam tanpa No. Polisi No. Rangka dan No. Mesin;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda /NF11A1C (Blade) warna merah silver, No. Pol A-3145-FB. Nomor Rangka MH1JBB11449K064068, No. Sin JBB1E-106299, An. ZUHRI, Alamat Ciujung Baru Jln. G. K VI No. 57 Rt. 017/005 Kragilan Serang;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor /NF11A1C (Blade) warna merah silver, No. Pol A-3145-FB. Nomor Rangka MH1JBB11449K064068, No. Sin JBB1E-106299, An. ZUHRI, Alamat Ciujung Baru Jln. G. K VI No. 57 Rt. 017/005 Kragilan Serang;**Dikembalikan kepada pemiliknya** yaitu saksi DAYAT ROHMATULLOH Bin SAYA;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 783/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Rabu, tanggal 08 Januari 2025** oleh **DESSY DARMAYANTI, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua, **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H** dan **DAVID PANGGABEAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ADANG SUJANA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh **ALWAN RIZQI RAMADHAN, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. RIYANTI DESIWATI, S.H M.H

DESSY DARMAYANTI, S.H M.H

2. DAVID PANGGABEAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

ADANG SUJANA, S.H